



P E N E T A P A N

Nomor : 300 / Pdt.P / 2019 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Arief Prasetya, Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 12 –Mei – 1988, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat jalan sanga buana No. 191 RT. 035, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari suami istri **Maefuri** dengan **Suhermi**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 582/Ist/1992 yang di terbitkan oleh pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 27 juli 1992.
- Bahwa padata tanggal 04 febuari 2012 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Melly Anggraini** di Balikpapan, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 083/09/II/2012 yang di terbitkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan isteri pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak kami yang pertama diberi nama **Dhiyah Mustika Prawita**, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 25-April-2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-29072013-0016, yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 29-Juli-2013.
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisannya itu tertulis **Arif Prastia**, padahal yang benar adalah **Arief Prasetya**, sebagaimana yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 582/Ist/1992 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda tanggal 27-Juli-1992 .
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas yaitu bernama **Arif Prastia** menjadi **Arief Prasetya** .
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, **untuk memperbaiki nama Pemohon** tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan dan untuk mencatatkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Samarinda (tempat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) .

Berdasarkan alasan alasan Pemohon tersebut diatas,bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dhiyah Mustika Prawita Nomor : 6472-LT-29072013-0016, yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 29-Juli-2013, yaitu dari nama **Arif Prastia** menjadi **Arief Praselia**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar di buat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Dhiyah Mustika Prawita** Nomor : 6472-LT-29072013-0016 tertanggal 29-Juli-2013.
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 6472051205880001 atas nama : Arief Praselia, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6471030404190001 atas nama **Arief Praselia**, diberi tanda bukti P – 2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Kelahiran Nomor 582/Ist/1992 tertanggal 27 Juli 1992 atas nama Arief Prasetia, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-29072013-0016 tertanggal 29 Juli 2013 atas nama Dhiyah Mustika Prawita, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah Arief Prasetia (Suami) dengan Melly Anggraini (Istri), diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Erry Prabowo dan saksi Fauziah Nurmala yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Erry Prabowo
 - Saksi kenal Pemohon;
 - Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan ;
 - Saksi tetangga Pemohon;
 - Anak pertama pemohon Dhiyah Mustika Prawita;
 - Maksud dari permohonan pemohon adalah ingin memperbaiki kekeliruan penulisan dari Arif Prastia menjadi Arief Prasetia di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
2. Fauziah Nurmala
 - Saksi kenal Pemohon;
 - Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan ;
 - Saksi tetangga Pemohon;
 - Anak pertama pemohon Dhiyah Mustika Prawita;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dari permohonan pemohon adalah ingin memperbaiki kekeliruan penulisan dari Arif Prastia menjadi Arief Prasetya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Erry Prabowo dan Fauziah Nurmala yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon. tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1,P-2,P-3 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa benar Pemohon adalah bernama Arief Prasetya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terlihat nama Pemohon tertulis dan terbaca **Arif Prastia** yang seharusnya bernama **Arief Prasetya** karena itu pemohon ingin

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama pemohon **Arif Prastia** menjadi **Arief Prasetya** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-29072013-0016 tertanggal 29 Juli 2013 atas nama anak Pemohon DHIYAH MUSTIKA PRAWITA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, maka untuk perbaikan nama Pemohon menjadi Arief Prasetya diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dhiyah Mustika Prawita Nomor : 6472-LT-29072013-0016, yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda

Halaman 6 dari 8 **Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29-Juli-2013, yaitu dari nama **Arif prastia** menjadi **Arief Prasetia**.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar di buat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Dhiyah Mustika Prawita** Nomor : 6472-LT-29072013-0016 tertanggal 29-Juli-2013.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Nugrahini Meinastiti,SH, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sukaitok,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Sukaitok,SH

Nugrahini Meinastiti,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor
300/Pdt.P/2019/PN Bpp .- ini diberikan kepada dan atas permintaan secara
lisan dari pemohon setelah membayar biaya biaya untuk itu;

Balikpapan , Agustus 2019 .-
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PLT. Wakil Panitera
Panitera Muda Pidana,

CATUR PRASTYA RAHAYU,SE,SH

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN.Bpp.